



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMU, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMU, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 6 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 6 September 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 Januari 2006 dihadapan pejabat PPN., KUA., Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/298/I/2006 tertanggal 20 Januari 2006;

Hal. 1 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fiona Louise Anastasya, perempuan, lahir 08-10-2006;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2008;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;
 - d. Tergugat jarang pulang ke kediaman hingga berhari-hari lamanya tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak akhir Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan sekitar bulan Juni 2016 Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal. 2 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Hj. Wardiyah, S.Ag.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal

Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat dalam sidang tanggal 2 Oktober 2016 memberikan jawaban secara tertulis memberikan jawab sebagai berikut:

1. Saya dan Penggugat menikah tanggal 20 Januari 2006.
2. Antara saya dan Penggugat hidup rukun layaknya suami isteri. Setelah ada kesepakatan antara saya dan penggugat untuk menyewa rumah di Desa Cintarakyat pada tanggal 3 Januari 2016, sebelumnya semenjak menikah 2016 saya dan penggugat tinggal satu atap dengan orangtua penggugat hingga tahun 2015.
3. Dalam pernikahan tersebut kami dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Fiona Louise Anastasya, lahir 8 Oktober 2006.
4. Semenjak kami memutuskan untuk mandiri antara saya dan penggugat hidup rukun dan bahagia.
5. Adapun duduk permasalahan antara saya dan penggugat adalah:
 - a. Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 25 Mei 2016 tanpa izin dari saya dan pada saat saya belum pulang kerja.
 - b. Selama menyewa rumah saya selalu membiayai rumah tangga karena saya selalu bekerja dan bukan bermalas-malas, karena saya mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri saya.
 - c. Dan selama saya dan penggugat lepas dari orangtua dan mandiri, kami hidup selalu rukun dan harmonis tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan.
6. Pokok permasalahan antara saya dengan penggugat terjadi di saat kami menyewa rumah di Desa Cintarakyat antara Januari hingga Mei 2016. Dan antara Januari sampai Mei 2016 saya dan penggugat tidak lagi pernah perselisihan ataupun pertengkaran.

Hal. 4 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tetapi pada tanggal 25 Mei 2016 tepatnya hari Sabtu siang, penggugat membawa barang-barangnya pulang ke rumah rangtuanya tanpa ada izin dan permissi kepada saya. Dan orangtua penggugat melarang saya untuk membawa pulang anak dan isteri ke rumah saya.
8. Saya selalu berupaya dan melakukan pendekatan tetapi justru penggugat dan keluarga penggugat sengaja menutup dirinya tidak mau berhubungan dengan keluarga saya bahkan anak saya seakan lupa dan tidak lagi mengenali bapaknya.
9. Saya merasa selama ini orangtua penggugat terlalu mencampuri urusan keluarga kami.

Saya akan selalu berusaha untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga saya.

Penggugat dalam repliknya secara lisan tertanggal 2 Oktober 2016 mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, hal tersebut disebabkan karena sebelumnya Tergugat datang ke kedai tempat berjualan orangtua Penggugat memaki-maki Penggugat;
- Bahwa benar tanggal 25 Mei 2016 Penggugat datang ke rumah kediaman bersama dan pergi dengan membawa barang-barang milik Penggugat beserta anak Penggugat dengan Tergugat;
- Benar keluarga tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk rukun kembali kepada Penggugat, hal tersebut karena kemauan Penggugat yang tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat juga sudah trauma dengan perilaku Tergugat yang kasar;
- Bahwa selama ini Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat ada membuat pernyataan pada bulan Januari 2016, akan tetapi Tergugat mengulangi perbuatannya kembali tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah cukup memberikan nafkah rumah tangga.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 5 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap mempertahankan jawaban yang telah diajukan Tergugat;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/298/I/2006 tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Alat bukti tertulis tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat tentang isi dan kebenaran alat bukti tertulis Penggugat, ternyata Tergugat membenarkannya;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Saentis, Dusun V, Desa Saentis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2006 di rumah orangtua Penggugat di Saentis;
- Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat selanjutnya sejak awal tahun 2016 menyewa rumah di Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak lima tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan juga di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat sedangkan di

Hal. 6 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dengan Tergugat di Desa Cinta Rakyat saksi hanya mendengar pengaduan Penggugat;

- Pertengkaran yang saksi lihat dan dengar lebih lima kali;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi selalu datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput anak Penggugat yang hendak pergi mengaji;
- Masalah yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sering tidak pulang tanpa alasan jelas dan Tergugat terlibat narkoba;
- Dalam pertengkaran itu terdengar Tergugat marah-marah di kedai orangtua Penggugat, mengatakan "anjing kau" kepada Penggugat dan juga pernah mencekik leher Penggugat;
- Sejak Mei 2016, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Tergugat sekarang berada di rumah orangtua Tergugat;
- Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tetap berlaku kasar kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat satu tahun lalu;
- Upaya tersebut dihadiri orangtua Tergugat dan keluarga Penggugat termasuk saksi;
- Upaya perdamaian tersebut merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat membuat surat perjanjian yang akan merubah sikapnya kepada Penggugat, namun setelah berpisah tempat tinggal tidak lagi upaya perdamaian;

2. umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jalan Saentis, Dwasun V, Desa Saentis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten

Hal. 7 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sama-sama bekerja di toko orangtua Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak tiga tahun lalu yaitu sejak saksi bekerja di toko orangtua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat selanjutnya sejak awal tahun 2016 menyewa rumah di Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak saksi bekerja di toko orangtua Penggugat tiga tahun lalu, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan juga di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua Penggugat sedangkan di kediaman Penggugat dengan Tergugat di Desa Cinta Rakyat saksi hanya mendengar pengaduan Penggugat;
- Pertengkaran yang saksi lihat dan dengar lebih sepuluh kali;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pertengkaran selalu terjadi di toko tempat saksi dan Penggugat bekerja;
- Masalah yang dipertengarkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sering tidak pulang tanpa alasan jelas dan Tergugat terlibat narkoba;
- Dalam pertengkaran itu terdengar Tergugat marah-marah di kedai orangtua Penggugat, mengatakan "anjing kau" kepada Penggugat dan juga pernah mencekik leher Penggugat;
- Sejak Mei 2016, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat;;
- Tergugat sekarang berada di rumah orangtua Tergugat;

Hal. 8 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat menurut Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat satu tahun lalu;
- Upaya tersebut dihadiri orangtua Tergugat dan keluarga Penggugat;
- Upaya perdamaian tersebut merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat membuat surat perjanjian yang akan merubah sikapnya kepada Penggugat, namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya perdamaian;

Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

1. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Musyawarah C, Dusun III, Desa Saentis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar sepuluh tahun lalu di rumah orangtua Penggugat di Saentis;
- Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat selanjutnya sejak awal tahun 2016 menyewa rumah di Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan dan tidak pernah pindah lagi;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak Juni 2016 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sekarang Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Hal. 9 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi namun saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; namun saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar dalam berumah tangga;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan memohon agar pengadilan menolak gugatan yang diajukan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir in person di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hj. Wardiyah, S.Ag;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan Tergugat tidak membantah kebenaran bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak lima tahun lalu. Saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut lima kali selain pengaduan Penggugat. Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Masalah yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, terlibat narkoba dan sering jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Dalam pertengkaran itu saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, memaki dan mengatakan "anjing kau" kepada Penggugat dan pernah juga mencekik leher Penggugat. Sejak Mei 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sedangkan Tergugat juga sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat antara

Hal. 12 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah bersama hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga setahun lalu, namun setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tiga tahun lalu. Saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut lebih sepuluh kali selain pengaduan Penggugat. Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Masalah yang dipertengorkan adalah masalah Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, terlibat narkoba dan sering jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Dalam pertengkaran itu saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, memaki dan mengatakan "anjing kau" kepada Penggugat dan pernah juga mencekik leher Penggugat. Sejak Mei 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sedangkan Tergugat juga sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah bersama hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga setahun lalu, namun setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa satu orang saksi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat, menerangkan di persidangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran, hanya sejak Juli 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang pulang ke rumah orangtua Tergugat, saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya menurut keterangan Tergugat bahwa tidak kecocokan dalam rumah tangga. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Yulia binti Ngahran adalah kakak ipar Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Awiruna binti

Hal. 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugimun adalah teman sesama bekerja di toko orangtua Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama Misianti binti Mislan R., adalah kakak kandung Tergugat; saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun lalu menurut saksi pertama dan sejak tiga tahun lalu menurut saksi kedua, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran selain pengaduan. Keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Mei 2016 lalu hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan setahun lalu namun setelah berpisah tidak pernah lagi didamaikan, adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dalam adanya pertengkaran dan sebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama Misianti binti Mislan R., yang menerangkan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2016 hingga sekarang dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi, bersesuaian dengan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi bukanlah merupakan keterangan saksi (*unus testis nullus testis*) maka Majelis Hakim berpendapat saksi tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang didengar langsung kedua saksi sejak lima tahun lalu menurut saksi pertama dan sejak tiga tahun lalu menurut saksi kedua, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, bahkan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang telah didamaikan namun Penggugat tetap merasa tidak tahan dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Hal. 15 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan dalil bantahannya juga doktrin ulama yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliserdang, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 23 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 7 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 7 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H.,

Hal. 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 230.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)